



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/06 /KRSS/DPMPTSP-BLG/2018

**T E N T A N G
I Z I N PENYELENGGARAAN KURSUS**

- Membaca : Surat Permohonan dari Saudara **Sarifudin** tertanggal 22 Mei 2018, Penduduk Desa Tundi Rt.02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Kursus.
: Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 420/958/PAUD dan PNF/Disdik/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;
5. PERMENDIKBUD RI Nomor 84 Tahun 2014;
6. Perda Nomor 3 Tahun 2015;

**M E M B E R I K A N :
I Z I N PENYELENGGARAAN KURSUS**

- Kepada : 1. Nama Kursus : **LKP MAPANJAR**
2. Alamat Kursus : Desa Tundi Rt.02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan.
3. Nama Pemilik : **SARIFUDIN**
4. Alamat Pemilik : Desa Tundi Rt.02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan.
5. Jenis Kursus : **KOMPUTER**
6. NPWP : 66.763.713.6-735.000
7. Akta Notaris : Ayu Ika Novarina,SH,M.Kn. No. AHU - 087. AH.02.01 Tgl. 7 Februari 2018
8. Surat Keterangan ini Berlaku : 3 (Tiga) tahun terhitung mulai Tanggal 22 Mei 2018 sampai Tanggal 22 Mei 2021

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Diberikan di : Paringin
Pada tanggal : 22 Mei 2018

a.n. Bupati Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. Muhammad Idris, S.Pd

Pembina
NIP. 19590104 198406 1 001